



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan anggaran dan untuk memaksimalkan penganggaran dan pengelolaan keuangan di Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 31), diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. **W**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA TOMOHON,

td.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON

td.

JEMMY RINGKUANGAN

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2021**

**STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
24.	JASA TENAGA AHLI DAN SEJENISNYA SERTA JASA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KEGIATAN		
	176) Jasa Tenaga Penunjang Pelaksanaan Diklat Tim Kesehatan Perawat	Orang/ Kegiatan	2,000,000
	177) Biaya Mediko Legal Visum et Repertum Spesifikasi (Pemeriksaan penunjang)		
	a. Pemeriksaan histopatologi forensic	Sample	250,000.00
	b. Pemeriksaan toksikologi kualitatif NAPZA	Sample	300,000.00
	c. Pemeriksaan toksikologi kuantitatif NAPZA	Sample	400,000.00
	d. Pemeriksaan toksikologi kualitatif	Sample	200,000.00
	e. Pemeriksaan toksikologi kuantitatif	Sample	400,000.00
	f. Pemeriksaan bercak mani/swab vagina	Sample	250,000.00
	g. Pemeriksaan bercak darah	Sample	200,000.00
	h. Pemeriksaandiatomae/destruksi asam	Sample	250,000.00
	i. Pemeriksaan kuantitatif alkohol	Sample	250,000.00
	j. Pemeriksaan kualitatif alkohol	Sample	400,000.00
	k. Pemeriksaan alkali dilusi CO	Sample	100,000.00
	l. Pemeriksaan golongan darah	Sample	100,000.00
	m. Pemeriksaan rontgen forensik	kali	100,000.00
	n. Pemeriksaan ct scan jenazah	Sample	2,000,000.00
	o. Pemeriksaandeoxyribonucleic acid (DNA)	Sample	4,600,000.00
	178) Insentif kesehatan daerah penanganan covid-19	Orang/ Bulan	Sesuai Kebutuhan

26.	HONORARIUM JASA PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, diubah sehingga berbunyi;		
	69. Sopir Walikota	Orang/ Bulan	4,000,000.00
	70. Sopir Wakil Walikota	Orang/ Bulan	3,500,000.00
	76. Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tangga Walikota	Orang/ Bulan	2,500,000.00
	77. Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tangga Wakil Walikota	Orang/ Bulan	2,500,000.00

27. SATUAN BIAYA JASA UMUM				
NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
229	Test Rapid Antibodi	Covid-19	Orang / Kali	145,000.00
230	Test Antigen-Swab	Covid-19	Orang / Kali	500,000.00
231	Test PCR-Swab	Covid-19	Orang / Kali	900,000.00
232	Jasa Angkutan Limbah Medis	Angkutan Limbah Medis	Kg	50,000
233	Jasa Internet	PT. Infotek Global Network 30Mbps	Bulan	45,000,000
234	Jasa Langganan internet Telkom WMS	Telkom WMS 20 Mbps	Per Bulan	500,000.00
235	Jasa Langganan internet Telkom WMS	Telkom WMS 50 Mbps	Per Bulan	950,000.00
236	Jasa Langganan internet Telkom WMS	Telkom WMS 100 Mbps	Per Bulan	1,500,000.00
237	Jasa Aktivasi internet Telkom WMS	Telkom WMS	Kali	500,000.00
238	SEWA INTERNET	SEWA INTERNET 10 Mbps (fiber optic, layanan dedicated 1:1)	Bulan	9,100,000.00
239	SEWA INTERNET	SEWA INTERNET 20 Mbps (fiber optic, layanan dedicated 1:1)	Bulan	18,200,000.00
240	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung 10.600 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	13,440,200.00
241	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung 23.000 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	29,151,000.00

29.1.2 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, diubah sehingga berbunyi;

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	DIKLAT
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430,000	170,000	130,000

29.1.2 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi, diubah sehingga berbunyi;

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TINGKAT A	TINGKAT B		TINGKAT C		TINGKAT D	TINGKAT E
		(Rp)	ESS II/a	ESS II/b	ESS III/a	ESS III/b		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000

Keterangan :

Berlaku untuk perjalanan dinas ke :

1. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Kabupaten Kepulauan Sitaro;
4. Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
8. Kota Kotamobagu;
9. Kota Bitung;
10. Kota Manado;
11. Kabupaten Minahasa;
12. Kabupaten Minahasa Selatan;
13. Kabupaten Minahasa Tenggara;
14. Kabupaten Minahasa Utara. **u**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN
ANGGARAN 2021**

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)/ BESARAN
10.	SATUAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) BAGI PEGAWAI NEGERI DAN NON PEGAWAI NEGERI		
	1) Satuan Biaya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Resiko Tinggi	Orang/ Tindakan	15,000,000
11.	SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT PELAKSANAAN DIKLAT (Penginapan, Ruang Belajar, Aula, Ruang Makan, Lapangan Apel)		
	1) Diklat Prajabatan	Paket	48,700,000
13.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	1) Kendaraan Rujukan Persalinan	Per Hari	600,000

16. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

dalam rupiah

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MANADO	GORONTALO	2,745,351	1.873,960

Keterangan :

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi udara bagi pejabat negara/ pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kota/Kabupaten tujuan dalam negeri atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri ini dibayarkan secara at cost.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost) u

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

10. SATUAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) BAGI PEGAWAI NEGERI DAN NON PEGAWAI NEGERI

Satuan Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon yang melakukan tindakan penanganan terkait persalinan berdasarkan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan.

11. SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT PELAKSANAAN DIKLAT (Penginapan, Ruang Belajar, Aula, Ruang Makan, Lapangan Apel)

1. Satuan biaya sewa tempat pelaksanaan Diklat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
2. Tata cara sewa tempat pelaksanaan Diklat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

13. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

1. Satuan biaya sewa kendaraan diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas operasional penunjang pelaksanaan tugas dimaksud.
2. Dalam hal mobil mewah, diperuntukan bagi Tamu VVIP.
3. Harga sewa harian kendaraan sudah termasuk harga beli bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi.

16. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

24. JASA TENAGA AHLI DAN SEJENISNYA SERTA JASA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KEGIATAN

Honorarium Jasa Tenaga Ahli dan Sejenisnya serta Jasa Tenaga Pendukung/Penunjang Kegiatan diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang memiliki keahlian dalam rangka membantu pelaksanaan tugas kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon.

Insentif kesehatan daerah penanganan covid-19 disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

26. JASA PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

1. Jasa Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap diperuntukkan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan Keputusan Walikota/Keputusan Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Jasa Pegawai ASN diberikan atas perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari.

27. SATUAN BIAYA JASA UMUM

Satuan biaya jasa umum digunakan untuk keperluan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon dan menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah.

29. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain' Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: **u**

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri

yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota

WALIKOTA TOMOHON,

td.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002